

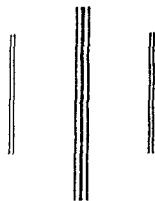
# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2001

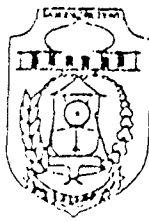
TENTANG

---

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEBO**



PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2001



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

## **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk memaksimalkan kinerja unsur Pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menata Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo;
- b. bahwa Penataan Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- Memingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

#### **Pasal 3**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada Anggota DPRD dalam penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur **dan** membina kerjasama, pengintegrasian dan mensinkronisasikan seluruh **penyelenggaraan** tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Fasilitasi rapat Anggota DPRD Kabupaten;
- c. Pelaksanaan urusan rumah **tangga** dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten;
- d. Pengelolaan Tata Usaha DPRD Kabupaten;
- e. Perencanaan dalam arti **menyiapkan** rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan Perumusan **Kebijaksanaan** Pimpinan DPRD;
- f. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengolah keuangan dan perbekalan DPRD;
- g. Menyelenggarakan persidangan **dan** pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD;
- h. Memelihara dan membina ketertiban **serta** keamanan ke dalam.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD :
- b. Bagian Tata Usaha :
  - 1) Sub Bagian Umum dan **Kepegawaian**;
  - 2) Sub Bagian Rumah **Tangga**;
  - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bagian Persidangan :
  - 1) Sub Bagian Risalah, **Notulen dan** Dokumentasi;
  - 2) Sub Bagian Protokol;

(2) Bagan Struktur Organisasi **Sekretariat** DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **DALAM JABATAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris DPRD diangkat **dan** diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas **persetujuan** pimpinan DPRD;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub **Bagian** diangkat **dan** diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD melalui **Sekretaris** Daerah;

- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati Bupati;

## BAB V

### ESELON DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD

#### Pasal 7

Eselon Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD terdiri dari :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Sekretaris DPRD   | : Eselon II.b  |
| b. Kepala Bagian     | : Eselon III.a |
| c. Kepala Sub Bagian | : Eselon IV.a  |

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD;
- (3) Setiap Pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRD harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan Uraian Tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD akan disusun dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠



٥٠

٥٠

٥٠

٥٠



٥٠

٥٠

٥٠

٥٠